



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 27/TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN PADANG BERSIH – PADANG SEHAT TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membudayakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di kalangan masyarakat perlu dilakukan suatu gerakan bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat berupa Gerakan Padang Bersih - Padang Sehat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelaksanaan Gerakan Padang Bersih – Padang Sehat Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 20) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2007);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Menuju Kota Padang Bersih dan Hijau Tahun 2011 – 2014. (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 15)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- : Pelaksanaan Gerakan Padang Bersih – Padang Sehat (G-PBPS) dengan Penanggung Jawab dan Pengawas, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 - : Pelaksanaan G-PBPS sebagaimana dimaksud diktum kesatu terbagi atas:
 - I. Pelaksanaan G-PBPS Tingkat Kota, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan G-PBPS Tingkat Kota dilaksanakan secara bergiliran dan terpusat di satu kecamatan pada hari minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Penunjukan untuk kecamatan yang akan menjadi pusat pelaksanaan G-PBPS akan ditentukan kemudian atas hasil koordinasi antara jajaran Asisten I (Kabag Pemerintahan dan Camat) dan Bapedalda.
 - b. Setiap pejabat eselon II dan III dari SKPD sebagaimana Lampiran 1 dari Surat Keputusan ini mengikuti pelaksanaan G-PBPS tingkat kota yang terdiri dari rangkaian subuh mubarakah, senam pagi, gotong royong dan pengobatan gratis.
 - c. Setiap peserta G-PBPS agar menyediakan sendiri peralatan yang terkait dengan gotong royong.
 - II. Pelaksanaan G-PBPS Tingkat Kecamatan, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan G-PBPS Tingkat Kecamatan dilaksanakan secara bergiliran antar kelurahan pada satu kecamatan pada hari minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Penunjukan untuk kelurahan yang akan menjadi lokasi pelaksanaan G-PBPS di suatu kecamatan ditentukan oleh camat masing-masing.
 - b. Setiap pejabat eselon IV yang berdomisili di lokasi kecamatan tersebut agar mengikuti pelaksanaan G-PBPS tingkat kecamatan yang terdiri dari rangkaian subuh mubarakah, senam pagi, dan gotong royong.
 - c. Setiap peserta G-PBPS agar menyediakan sendiri peralatan yang terkait dengan gotong royong.
 - d. Sebagai penanggung jawab dan pengawas pelaksanaan G-PBPS di tingkat kecamatan, ditunjuk Kepala SKPD sebagaimana Lampiran 2 dari surat keputusan ini.
 - III. Pelaksanaan G-PBPS per Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD)
 - a. Sebagai penunjang dan bahan evaluasi pelaksanaan G-PBPS, maka SKPD agar tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kondisi objek pantau Adipura yang menjadi tanggung jawab masing-masing sebagaimana SPT Walikota Padang Nomor 13.74 Tahun 2012.
 - b. Monitoring dan evaluasi agar dilaksanakan setiap hari rabu pagl. Laporan hasil monitoring dan evaluasi agar diserahkan pada hari yang sama ke Bapedalda Kota Padang.
 - : SKPD yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan G-PBPS Tingkat Kota sebagai berikut :

- I. Dinas Kebersihan dan Pertamanan :
 - a. Menyiapkan peralatan gotong royong yang diperlukan,
 - b. Mengangkat sampah hasil gotong royong G-PBPS Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan.
- II. Dinas Pemuda dan Olah Raga
Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan senam pagi di lokasi kegiatan G-PBPS Tingkat Kota.
- III. Dinas Kesehatan Kota
 - a. Menyiapkan pelaksanaan pengobatan gratis kepada masyarakat di lokasi kegiatan G-PBPS Tingkat Kota.
 - b. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak lain yang diperlukan dalam memeriahkan pelaksanaan kegiatan.
- IV. Dinas Komunikasi dan Informasi
 - a. Melakukan penerangan dan ajakan kepada masyarakat tentang G-PBPS di lokasi kegiatan G-PBPS Tingkat Kota.
 - b. Membuat dokumentasi dan publikasi tentang G-PBPS.
- V. Dinas Pekerjaan Umum
 - a. Menyediakan peralatan berat yang diperlukan dalam pelaksanaan gotong royong,
 - b. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait sehubungan dengan pembersihan sungai dan saluran terbuka yang berada di lokasi gotong royong.
- VI. Camat untuk dapat :
 - a. Menetapkan lokasi dan mempersiapkan pelaksanaan G-PBPS Tingkat Kota dan Kecamatan yang dilaksanakan di wilayah kerjanya masing-masing,
 - b. Menggerakkan masyarakat untuk mengikuti setiap rangkaian kegiatan G-PBPS.
 - c. Mengkoordinasikan semua persiapan pelaksanaan kegiatan baik G-PBPS baik Tingkat Kota maupun Kecamatan dengan pihak-pihak terkait.
- VII. Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Menentukan masjid dan memfasilitasi pelaksanaan subuh mubarakah G-PBPS Tingkat Kota.

- KEEMPAT : Camat bertanggung jawab untuk pelaksanaan G-PBPS pada tingkat kecamatan
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada masing-masing SKPD koordinator acara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
GERAKAN PADANG BERSIH – PADANG SEHAT

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PESERTA GERAKAN PADANG BERSIH
PADANG SEHAT (G-PBPS) TINGKAT KOTA

No.	NAMA SKPD
1.	Asisten I beserta jajaran
2.	Asisten II beserta jajaran
3.	Asisten III beserta jajaran
4.	Bapedalda
5.	BKD
6.	BKBPP
7.	BPMPK
8.	Inspektorat
9.	Dinas Kesehatan Kota
10.	Dinas Komunikasi dan Informasi
11.	Dinas Pekerjaan Umum
12.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga
14.	SatPol PP

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
GERAKAN PADANG BERSIH – PADANG SEHAT**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAWAS
GERAKAN PADANG BERSIH PADANG SEHAT (G-PBPS) TINGKAT KECAMATAN**

No.	KECAMATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAWAS PELAKSANAAN
1.	Koto Tangah	1. Dinas Koperasi dan UMKM 2. Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Pauh	1. Dinas Duk & Catatan Sipil 2. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumen
3.	Kuranji	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. RSUD
4.	Nanggalo	1. Dinas Pemadam Kebakaran 2. Kantor Ketahanan Pangan
5.	Padang Utara	1. Sekretaris Dewan 2. Dinas TRTB
6.	Padang Barat	1. Bappeda 2. Dispernakbunhut
7.	Padang Timur	1. DPKA 2. KP2T
8.	Padang Selatan	1. Dinas Pasar 2. Kantor Penanaman Modal
9.	Lubuk Begalung	1. Disperindagtamben 2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
10.	Lubuk Kilangan	1. BPBD 2. Kantor KesbangPol dan PM
11.	Bungus Teluk Kabung	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perhubungan

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

- I. Dinas Kebersihan dan Pertamanan :
 - a. Menyiapkan peralatan gotong royong yang diperlukan,
 - b. Mengangkat sampah hasil gotong royong G-PBPS Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan.
- II. Dinas Pemuda dan Olah Raga
Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan senam pagi di lokasi kegiatan G-PBPS Tingkat Kota.
- III. Dinas Kesehatan Kota
 - a. Menyiapkan pelaksanaan pengobatan gratis kepada masyarakat di lokasi kegiatan G-PBPS Tingkat Kota.
 - b. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak lain yang diperlukan dalam memeriahkan pelaksanaan kegiatan.
- IV. Dinas Komunikasi dan Informasi
 - a. Melakukan penerangan dan ajakan kepada masyarakat tentang G-PBPS di lokasi kegiatan G-PBPS Tingkat Kota.
 - b. Membuat dokumentasi dan publikasi tentang G-PBPS.
- V. Dinas Pekerjaan Umum
 - a. Menyediakan peralatan berat yang diperlukan dalam pelaksanaan gotong royong,
 - b. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait sehubungan dengan pembersihan sungai dan saluran terbuka yang berada di lokasi gotong royong.
- VI. Camat untuk dapat :
 - a. Menetapkan lokasi dan mempersiapkan pelaksanaan G-PBPS Tingkat Kota dan Kecamatan yang dilaksanakan di wilayah kerjanya masing-masing,
 - b. Menggerakkan masyarakat untuk mengikuti setiap rangkaian kegiatan G-PBPS.
 - c. Mengkoordinasikan semua persiapan pelaksanaan kegiatan baik G-PBPS baik Tingkat Kota maupun Kecamatan dengan pihak-pihak terkait.
- VII. Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Menentukan masjid dan memfasilitasi pelaksanaan subuh mubarakah G-PBPS Tingkat Kota.

- KEEMPAT : Camat bertanggung jawab untuk pelaksanaan G-PBPS pada tingkat kecamatan
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada masing-masing SKPD koordinator acara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:
 1. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
 2. Yang bersangkutan
 3. Arslp.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 2// TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
GERAKAN PADANG BERSIH – PADANG SEHAT

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PESERTA GERAKAN PADANG BERSIH
PADANG SEHAT (G-PBPS) TINGKAT KOTA

No.	NAMA SKPD
1.	Asisten I beserta jajaran
2.	Asisten II beserta jajaran
3.	Asisten III beserta jajaran
4.	Bapedalda
5.	BKD
6.	BKBPP
7.	BPMPK
8.	Inspektorat
9.	Dinas Kesehatan Kota
10.	Dinas Komunikasi dan Informasi
11.	Dinas Pekerjaan Umum
12.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga
14.	SatPol PP

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 211 TAHUN 2012
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
 GERAKAN PADANG BERSIH – PADANG SEHAT**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAWAS
 GERAKAN PADANG BERSIH PADANG SEHAT (G-PBPS) TINGKAT KECAMATAN**

No.	KECAMATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAWAS PELAKSANAAN
1.	Koto Tengah	1. Dinas Koperasi dan UMKM 2. Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Pauh	1. Dinas Duk & Catatan Sipil 2. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumen
3.	Kuranji	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. RSUD
4.	Nanggalo	1. Dinas Pemadam Kebakaran 2. Kantor Ketahanan Pangan
5.	Padang Utara	1. Sekretaris Dewan 2. Dinas TRTB
6.	Padang Barat	1. Bappeda 2. Dispernakbunhut
7.	Padang Timur	1. DPKA 2. KP2T
8.	Padang Selatan	1. Dinas Pasar 2. Kantor Penanaman Modal
9.	Lubuk Begalung	1. Disperindagtamben 2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
10.	Lubuk Kilangan	1. BPBD 2. Kantor KesbangPol dan PM
11.	Bungus Teluk Kabung	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perhubungan



WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR